

Tingkat Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Masa Pandemi

Andalia¹, Yuni Kartini²✉, A.Tenri Jaya³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Maros*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di masa sebelum dan saat pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian dilihat berdasarkan analisis tabel yang berisi nilai ETR setiap perusahaan sampel. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman, serta sub sektor industri menunjukkan kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 24% menjadi 53% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan dengan nilai ETR diatas 25% pada tahun 2019 justru di tahun 2020 menjadi dibawah 25%. Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya penghindaran pajak ini, seperti stabilitas keuangan setiap perusahaan yang menurun di tahun 2020, laba yang berkurang cukup signifikan di tahun 2020 dan stabilitas ekonomi global yang kurang.

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Covid-19, stabilitas ekonomi*

Copyright (c) 2023 **Andalia**

✉ Corresponding author :

Email Address : yunikartini@umma.ac.id

PENDAHULUAN

Saat ini, dunia sedang dilanda wabah penyakit yang telah berlangsung kurang lebih setahun lamanya (Kartni dkk, 2022). Wabah ini bermula di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan mulai merambah ke belahan bumi lainnya pada awal tahun 2020 (Kartini, 2022). Perubahan drastis pun mulai terjadi terhadap kehidupan orang-orang di berbagai belahan bumi (Sonia, 2017). Wabah penyakit ini awalnya disebut sebagai virus corona kemudian berubah menjadi Covid 19 telah menelan banyak korban. Setiap harinya kabar kematian yang disebabkan oleh virus ini terdengar diberbagai media elektronik dan non elektronik. Berbagai stasiun televisi seolah berlomba menyampaikan kabar-kabar tersebut.

Pandemi ini tidak hanya menelan korban nyawa, tetapi sumber penghidupan masyarakat pun banyak yang “menghilang”. Banyak UMKM harus gulung tikar. Perusahaan-perusahaan besar demi mempertahankan usaha mereka, secara terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan melalui Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK

(Hasniati dkk, 2023). Akibatnya, pengangguran bertambah karena banyaknya orang harus kehilangan pekerjaan (Jaya, 2022). Pandemi covid 19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada perputaran roda ekonomi masyarakat secara luas (Mardjuni dkk, 2022).

Kondisi ekonomi yang dihadapi saat ini jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2008 silam (Bluedorn, 2020). Berbagai kebijakan dicetuskan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia dengan tujuan agar dapat menopang kondisi ekonomi yang kurang stabil saat ini. Salah satu kebijakan yang saat ini gencar dilakukan adalah kebijakan di bidang perpajakan (Karim dkk, 2022). Pemungutan pajak bukan hanya sekedar sebuah kewajiban bagi masyarakat, namun juga terdapat hak dari masyarakat yang berasal dari penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional pada pemerintah pusat maupun daerah (Ismail, 2018).

Pada bulan September 2020-31 Desember 2020, pemerintah membuat peraturan dalam PMK-44/PMK.03/2020 yang menyatakan bahwa para pengusaha diberikan intensif untuk membantu perekonomian di masa pandemic. Diperluas lagi karena, dirasa masih ada beberapa sektor yang belum tercakup dalam peraturan tersebut (Karim dkk, 2021). Peraturan ini memuat lima jenis pajak. Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 diberikan agar wajib pajak dapat mempertahankan laju impor (Karim dkk, 2023). Ketiga, pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% diberikan agar *cash flow* wajib pajak tetap sehat untuk mencegah pemecatan karyawan dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu mengoptimalkan manajemen kas dan *cash flow* wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Jauh sebelum pandemi ini terjadi, beberapa perusahaan telah kesulitan dalam hal pembayaran pajak (Kartini dkk, 2022). Dalam beberapa penelitian, nampak jelas tingkat penghindaran pajak perusahaan yang cukup mencengangkan. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah salah satu upaya untuk meminimalkan pajak perusahaan yang masih berada dalam ranah peraturan perpajakan. Meskipun penghindaran pajak diatur secara resmi dalam undang-undang, tetapi untuk situasi tertentu penghindaran pajak tidak dibenarkan (Jaya dkk, 2022). Hal ini dikarenakan sumber pendapatan pemerintah salah satunya berasal dari pembayaran pajak para wajib pajak.

Tax avoidance adalah salah satu upaya untuk meminimalkan pajak perusahaan karena masih sesuai dengan peraturan perpajakan (Nursani dkk, 2017). Penghindaran pajak dilakukan melalui celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Selain itu, perusahaan akan melakukan transaksi pembayaran dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak (Karim dkk, 2023). Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat meringankan pajak yang perlu dibayarkan setiap tahunnya. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik yang legal dan aman digunakan, karena masih berada dalam ranah peraturan perpajakan (Fadlia, 2017). Akan tetapi, menurut Purwanto (2016), meskipun bukan merupakan tindakan yang melanggar aturan, tetapi semakin banyak celah yang digunakan dan penghematan pajak yang dilakukan maka, perusahaan dapat dianggap agresif terhadap pajaknya.

Permasalahan perusahaan terkait perpajakan tidak hanya terjadi pada masa pandemi Covid 19. Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya pada tahun 2016 yakni, Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di

Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun tidak membayar pajak. Akibatnya Negara mengalami kerugian yang cukup signifikan. Sekitar 2000 PMA tersebut merupakan perusahaan perdagangan dan sebagainya (Wahyuni dkk, 2022). Selain itu, beberapa perusahaan besar seperti google, twitter, facebook, dan salah satu perusahaan teknologi asal Jepang tidak luput dari praktik penghindaran pajak yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat itu.

Dikutip dari *bincang.com* di Uni Eropa telah melakukan penyidikan terhadap sebuah perusahaan besar. Dari kasus tersebut, Uni Eropa menduga perusahaan peralatan rumah tangga dan kantor tersebut menghindari pajak perusahaannya sebesar Rp. 1 Miliar Euro atau setara Rp. 15,9 T selama kurang lebih empat tahun. Sedangkan di Amerika, seperempat dari jumlah perusahaan yang ada telah melakukan *tax avoidance* yakni dengan mengurangi pembayaran pajak dengan jumlah kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Hanafi & Harto, 2014). Menurut Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Transaksi Berbayar (PWYP) di Indonesia, bahwa di industri pertambangan ada aliran dana ilegal yang disebabkan oleh pemalsuan faktur atau kesalahan faktur yang disebabkan naraknya aktivitas penambangan liar dan komoditas tambang yang tidak tercatat.

Penelitian terdahulu telah banyak mengangkat penghindaran pajak sebagai topik yang cukup menarik untuk dibahas. Sejauh ini, ada beberapa faktor yang memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain kesulitan keuangan (*financial distress*), pertumbuhan penjualan (*sales growth*), kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan saham, preferensi risiko eksekutif, *leverage*, ukuran perusahaan, ROA, dan beberapa faktor terhadap CSR berpengaruh terhadap CETR (Wijaya & Saebani, 2019).

Di era pandemi ini, kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat terganggunya sektor perekonomian yang disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah selama pandemi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan pandemi covid-19 dan *tax avoidance*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis, serta akurat (Pradana dkk, 2020). Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif menilai sifat dari suatu kondisi fenomena yang terlihat (Yusuf, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yakni menjabarkan hasil angka-angka statistik dalam penelitian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan sub sektor industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Kedua sub sektor perusahaan manufaktur dijadikan sebagai sampel penelitian karena, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang melakukan segala proses produksi dimulai dari bahan baku hingga menjadi barang yang didistribusikan. Sehingga, ketika pandemic Covid-19 melanda perusahaan manufaktur mungkin terkendala dari proses produksi sampai pada pendistribusian barang yang disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan terhadap segala aktivitas.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

- Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan subsektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 dan 2020.
- Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.
- Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian pada tahun 2019 dan 2020.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pusat referensi pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan terkait. Data tersebut diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Tingkat ETR Perusahaan Sampel

No. Urut	Nama Perusahaan	2020	2019
1	ADES	19%	82%
2	AISA	19%	17%
3	AKPI	62%	31%
4	ARNA	45%	25%
5	BUDI	3%	42%
6	CAKK	94%	49%
7	CAMP	22%	23%
8	CBMF	33%	29%
9	CEKA	22%	24%
10	CINT	96%	48%
11	CLEO	21%	24%
12	COCO	26%	26%
13	DLTA	25%	23%
14	DMND	23%	26%
15	DVLA	24%	26%
16	GGRM	21%	25%
17	GOOD	28%	25%
18	HMSP	23%	25%
19	HOKI	25%	27%
20	HRTA	22%	25%
21	ICBP	26%	28%
22	INAF	99%	18%
23	INDF	30%	33%
24	INTP	16%	19%
25	KAEF	72%	59%
26	KINO	16%	19%
27	KLBF	23%	25%
28	MARK	23%	26%
29	MERK	32%	38%

30	MLBI	28%	26%
31	MYOR	22%	24%
32	PEHA	24%	21%
33	ROTI	5%	32%
34	SKBM	61%	81%
35	SKLT	23%	21%
36	SMBR	70%	65%
37	SOHO	31%	38%
38	STTP	19%	21%
39	TCID	0%	28%
40	TOYI	29%	26%
41	TSPC	22%	25%
42	UNVR	22%	25%
43	WIIM	20%	36%
44	WIKA	6%	18%
45	WOOD	24%	23%

Sumber data: www.idx.co.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat rata-rata nilai ETR perusahaan sampel pada tahun 2019 menunjukkan nilai ETR perusahaan berada diatas 25%. Perusahaan dengan nilai ETR dibawah 25% hanya ada sekitar 12 dari total 45 perusahaan yang menjadi objek pengamatan. Sehingga, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang menjadi objek pengamatan sekitar 27% (dibulatkan). Artinya, tingkat penghindaran pajak sebelum pandemic covid 19 tepatnya 2019 berada di bawah 50% dari keseluruhan perusahaan yang menjadi objek pengamatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Faktor tersebut seperti, *financial distress*, kompensasi eksekutif, kompensasi rugi fiskal, dan pertumbuhan laba (Meilia dan Adnan, 2017; Harto dan Hanafi, 2014; Puspita, 2014).

Selama masa pandemi covid-19 banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan bahkan cenderung mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah selama pandemi yang menyebabkan proses produksi sampai pada pendistribusian menjadi sangat terganggu. Adanya pembatasan masuk ke suatu daerah selama pandemi menyebabkan proses distribusi ke beberapa wilayah tujuan mengalami keterlambatan, bahkan pengiriman sama sekali tidak dapat dilakukan. Akibatnya, perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Agar perusahaan dapat bertahan ditengah krisis akibat pandemi covid-19, maka pihak perusahaan harus melakukan berbagai upaya. Baik dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja, maupun dengan tidak membayar pajak sebagai akibat dari kerugian perusahaan.

Dampak pandemic Covid-19 sangat terasa bagi semua kalangan. Bukan hanya UMKM dan masyarakat kecil yang merasakan dampaknya secara langsung. Pada tahun 2020 dari keseluruhan perusahaan yang diamati terdapat sekitar 24 perusahaan dengan nilai ETR dibawah 25%. Artinya ada sekitar 53% perusahaan yang cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Seperti telah disebutkan sebelumnya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika dilihat lebih jauh perusahaan dengan nilai ETR dibawah 25% pada tahun 2019 juga terjadi di

tahun 2020. Rupanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang begitu luar biasa di beberapa perusahaan. Penghindaran pajak oleh perusahaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penjualan pada tahun sebelumnya pun mengalami peningkatan dalam praktik penghindaran pajaknya yang dilihat dari nilai ETR perusahaan tersebut.

Dalam penelitian Pradana dkk, (2020) menunjukkan jika ada penurunan penerimaan pajak di sektor minyak bumi dan gas sebagai akibat dari penurunan harga minyak dunia dan lifting yang rendah di tahun sebelumnya. Pandemi covid-19 memberikan efek luar biasa disemua aspek perekonomian secara global. Meskipun pemerintah telah memberikan beberapa kebijakan dalam perpajakan seperti pemberian insentif PPh pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 dan insentif PPN.

Beberapa perusahaan dengan nilai ETR 25% pada 2019 dan 2020 sangat nampak terlihat kenaikannya. Di tahun 2019, perusahaan dengan nilai ETR dibawah 25% hanya sekitar 27%, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 53%. Kenaikan yang sangat signifikan. Namun, perlu diketahui selama pandemic terjadi beberapa perusahaan harus mengalami kerugian besar, bahkan tidak sedikit yang harus gulung tikar karena tidak lagi mampu menggaji para pekerja. Tidak heran jika pada akhirnya beberapa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sejauh ini, aturan tentang penghindaran pajak membolehkan perusahaan untuk tidak membayar pajak dalam masa-masa tertentu.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pandemic covid-19 membuat beberapa perusahaan harus melakukan tindakan penghindaran pajak yang berakibat pada penurunan penerimaan pajak oleh pemerintah. Pada penelitian Riyanto *et al.* (2021) menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua mengalami penurunan pada saat pandemic covid-19 melanda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Barid dan Wulandari (2021) bahwa terjadi peningkatan praktik penghindaran pajak pada saat pandemic yang diakibatkan oleh lemahnya kondisi ekonomi di masa pandemic covid-19.

Sejauh ini penghindaran pajak yang dilakukan oleh objek penelitian nampaknya kurang lebih diakibatkan karena, stabilitas keuangan perusahaan yang berkurang ketika masa pandemi, penurunan laba yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, serta dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi global yang menunjukkan pengurangan. Selain itu, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan menjadi pemicu utama. Pemberlakuan PSBB mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami keterlambatan pendistribusian serta, menurunkan daya beli masyarakat karena, keharusan bahwa masyarakat harus membatasi setiap kegiatan di luar rumah. Meskipun banyak kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha rupanya dampak ekonomi menjadi suatu hal yang sulit untuk dihindari di masa pandemi covid-19.

Sebelum terjadinya pandemic covid-19, sekitar tahun 2015-2019 penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan asset, kewajiban dan modal. *The capitalization, capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, khususnya perusahaan tambang. Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan melalui hutang dan investasi pada asset tetap dilakukan untuk mengurangi laba yang pada akhirnya berdampak terhadap pajak yang dibayarkan..

Berdasarkan teori kepatuhan pajak, tidak ada wajib pajak yang secara sukarela membayar pajaknya. Sehingga wajib pajak cenderung menentang setiap keputusan atau peraturan yang dibuat dalam dunia perpajakan. Dalam penelitian

Hanafi dan Harto (2014) faktor yang memengaruhi penghindaran pajak ialah kompensasi eksekutif. Profitabilitas perusahaan sejauh ini juga memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA menunjukkan jika mengalami kenaikan maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. *Agent* dalam perusahaan akan memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk meminimalkan pajak yang dibayar sehingga tidak mengurangi kompensasi yang diperoleh (Tanjaya dan Nazir, 2021).

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti Sujudi *et al* (2019), Wijaya dan Sabaeni (2019) menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak ialah CSR dan kepemilikan institusional. Tanjaya dan Nazir (2021) mengemukakan bahwa faktor lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* ialah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab penghindaran pajak di Indonesia pada masa pandemic ialah kemampuan keuangan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti, manajemen laba, kepemilikan institusional, dan leverage. Se jauh ini, perusahaan diharapkan mampu memperhatikan level kompetisi, keahlian dan pengalaman dari setiap anggota dewan agar terhindar dari kecurangan seperti penghindaran pajak (Yuniar dkk, 2021).

SIMPULAN

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa ditengah-tengah masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan besar dan telah *go public* pun harus merasakan dampak yang cukup signifikan. Selain itu, penerimaan pajak di Indonesia pun berkurang. Penurunan penerimaan pajak cukup signifikan. Persentase kenaikan penghindaran pajak dari tahun 2019 ke tahun 2020 oleh perusahaan objek cukup tinggi. Hal ini dipicu oleh stabilitas keuangan yang terganggu, penurunan laba yang didapat oleh perusahaan serta stabilitas ekonomi global yang memberikan efek luar biasa. Jika pada beberapa penelitian sebelumnya, penghindaran pajak dilakukan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penjualan, kerugian fiskal, kompensasi eksekutif dan kesulitan keuangan, namun ditengah pandemic covid-19 para pelaku usaha justru semakin dilemma dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Meskipun tidak berada dalam titik terendah, akan tetapi dampaknya sangat terasa. Para pelaku usaha dituntut untuk mampu bertahan ditengah pandemi dengan mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Berbagai faktor menyebabkan terjadinya penghindaran pajak di masa pandemi. Tata kelola perusahaan harus lebih efektif dilaksanakan dalam masa pandemic dibandingkan sebelumnya. transaksi-transaksi fiktif yang tercatat harus dapat dihindari. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan CSR dalam perusahaannya. Stabilitas ekonomi yang melemah di masa pandemic menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk menekan pembayaran pajak. Akibatnya tindakan pajak agresif banyak terjadi dan menyebabkan tingginya tingkat penghindaran pajak

Referensi

- Bluedorn, G. Sandri, (2020). An Early View of the Economic Impact of the Pandemi in 5 Charts. *IMF Global Economy*.
 Direktorat Jenderal Pajak. (2020, September 19). Insentif Pajak Lanjutan. Retrieved from www.pajak.go.id:

- Fadila, Melisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2015)". *JOM Fekon.* 4(1)
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162-1172.
- Hasniati, H., Indriasari, D. P., Sirajuddin, A., & Karim, A. (2023). The Decision of Women in Makassar City to Be Entrepreneurs. *Binus Business Review*, 14(1), 85-98. <https://doi.org/10.21512/bbr.v14i1.8936>
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Kencana.
- Jaya, A. T. (2022). Pengaruh Dimensi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Adira MultiFinance TBK Cabang Makassar. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 1-14.
- Jaya, A. T., Sarnawiah, S., & Hanafi, M. A. N. (2022). Pengaruh Motivasi, Kemampuan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Pengadilan Agama Barru. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 669-680. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.1660>
- Karim, A., Asrianto., Ruslan, M., & Said, M. (2023). Gojek accelerate economic recovery through the digitalization of MSMEs in Makassar. *The Winners*, 24 (1), 23-31. <https://doi.org/10.21512/tw.v24i1.9388>
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013>
- Karim, A., Syamsuddin, I., & Asrianto, A. (2023). PROFITABILITY RATIO ANALYSIS PROFIT GROWTH PT. GUDANG GARAM TBK ON THE IDX FOR THE 2014-2021 PERIOD. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(2). DOI : [10.29040/ijebar.v7i2.9133](https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i2.9133)
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect of Gender Independence and Leadership Style on Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 114-126. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.341>
- Kartini, Y. (2022). Produktivitas Kerja Pembuatan Lipa'Le'leng Masyarakat Adat Kajang Sebagai Subsektor Ekonomi Kreatif. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 333-342. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1651>
- Kartini, Y., & Andalia, A. (2022). Pengaruh Media Sosial terhadap Produktivitas Kerja Generasi Millennial dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Moderating pada Karyawan PT Semen Tonasa TBK. Kab. Pangkep. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 556-567.
- Kartini, Y., Nurhasbi, M., Zhafira, J., Yunus, S., Saeni, M. A., Firmansyah, F., ... & Hasriani, H. (2022). Kuliah Kerja Nyata Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat Desa Minasa Baji Di Masa Pandemi Covid-19. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 260-266. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i2.107>
- Mardjuni, S., Thanwain, I. N., Abubakar, H., Menne, F., & Karim, A. (2022). BUSINESS SUSTAINABILITY IN FOOD AND BEVERAGE PROCESSING INDUSTRY THROUGH INNOVATION IN MAROS REGENCY, INDONESIA. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(6). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.85>

- Meilia, Putri,. & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 2(2): 84-92.
- Nursari, M., Diamonalisa, D., & Sukarmanto, E. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Akuntansi*, 259-266. <http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.8397>
- Pradana, A., Wulandari, A. D., Noorwidhi, B. F., & Sitinjak, F. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI NASIONAL DAN PERPAJAKAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI. *Syntax*, 2(12), 1001. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i12.815>
- Riyanto., Mudara, Nyoman Asri Pande. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19: Dampak dan Tantangan Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax* (2)(2):248-264.
- Shonia, R. A. (2017). *Analisis Tingkat Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Wahyuni, N., Kalsum, U., Asmara, Y., & Karim, A. (2022). Activity-Based Costing Method as an Effort to Increase Profitability of PT. Anugrah Ocean Wakatamba. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(2). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i2.45642>
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*. Vol. 6(1). Pp:55.
- Yuniar, Y. D., Kamayanti, A., & Asdani, A. (2021). Fenomena Penghindaran Pajak Di Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 247-258.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.